

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 101 DAN 109 PADA LAZISNU BEKASI

Ratna Widyatami¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana

Jalan Unkris Jatiwaringin Jakarta Timur

Handphone Penulis : 081296698070 , e-mail: ratnawidyatami@gmail.com

Siti Nurlatifah²

²Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana

Jalan Unkris Jatiwaringin Jakarta Timur

Handphone Penulis : 089656344016 , e-mail: ifa.latifah81@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the suitability of the application of zakat accounting based on SFAS 109 and SFAS 101 in the financial statements of LAZISNU Bekasi. Zakat and infaq/shadaqah funds managed by zakat management institutions need to be accounted for through financial reporting. Quality financial statements can reflect the quality of performance and accountability of the institutions. The results showed that the accounting treatment of zakat in LAZISNU Bekasi was still very simple, in the form of cash receipts and disbursements. LAZISNU Bekasi has not been able to make a complete and informative financial report. The incompatibility of the financial statements of LAZISNU Bekasi with SFAS is due to lack of understanding and a lack of experts in financial position of the institutions. The financial statements of LAZISNU Bekasi are not yet in accordance with SFAS because they have not presented a Financial Position Report, a Fund Change Report, a Change in Asset Management Report, a Cash Flow Report, and Notes to Financial Statements. LAZISNU Bekasi should routinely take part in socialization and training to improve amil competency. So that it is expected that Amil LAZISNU Bekasi can implement financial statements in accordance with SFAS.

Keywords : Financial Reports, SFAS 109, SFAS 101, Zakat Accounting.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk negara dengan penduduk pemeluk agama Islam yang paling banyak. Melihat banyaknya penduduk Islam di negara ini tentu membuat potensi zakat yang dimiliki pun besar. Dalam penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menyatakan bahwa zakat di Indonesia mampu memperoleh Rp 217 triliun. Hal itu sebanding dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010. Jika angka tersebut tetap atau meningkat, maka potensi zakat dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi (Beik dan Arsyianti, 2017:187). Namun kenyataannya, berdasarkan statistik zakat nasional tahun 2017, dana yang terkumpul seluruhnya hanya sekitar 6 triliun atau sekitar 0,2% dari potensi zakat yang diperkirakan. Artinya, zakat yang terkumpul melalui lembaga pengelola zakat masih dapat ditingkatkan lagi.

Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sebuah wadah yang berkegiatan dalam menerima dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Di Indonesia wadah yang berperan penting untuk mengembangkan zakat adalah BAZNAS dan LAZ. Lembaga



Amil Zakat atau biasa disingkat LAZ merupakan institusi yang dibentuk atas ide masyarakat agar membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keberadaan LAZ yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mendorong masyarakat muslim untuk membayar zakat.

Agar fungsi dan manfaat zakat, infaq dan shadaqah dapat optimal, terdapat tiga pihak yang saling berkaitan diantaranya adalah pihak yang menerima zakat (mustahik), pihak yang membayar zakat (muzakki), dan pengelola zakat (amil). Dalam pelaksanaannya, pengelola (amil) membutuhkan dukungan sistem akuntansi agar zakat yang dikelola dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan itu diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan infak/shadaqah pada lembaga resmi.

Dalam hal proses pelaporan transaksi yang terjadi, akuntansi harus mampu mengikuti perkembangan transaksi yang berlangsung. Seluruh ketentuan mengenai zakat yang telah diwajibkan sesuai syariat Islam, menuntut lembaga amil zakat agar transparan dan akuntabel. Maksudnya adalah seluruh pihak dapat mengawasi dan mengontrolnya secara langsung, sehingga pengumpulan dan pendistribusian dana dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan dan pendistribusian dana dapat dipertanggung jawabkan melalui pembuatan laporan keuangan.

Organisasi pengelola zakat, infak, dan shadaqah diwajibkan oleh UU RI No.23 tahun 2011 untuk menyampaikan laporan secara berkala. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah perlu dikelola oleh lembaga khusus. Untuk menghasilkan laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel maka dibutuhkan standar akuntansi.

Seluruh aspek dalam pelaksanaan akuntansi tertulis pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam hal ini, diharapkan laporan keuangan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai PSAK yang berlaku untuk lembaga pengelola zakat. Laporan keuangan konvensional tentu berbeda laporan keuangan lembaga amil, akuntansi untuk pemasukan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatannya harus dilakukan secara terpisah. Adanya keseragaman laporan keuangan berdasarkan PSAK ini juga untuk memenuhi ketentuan *Good Governance* yaitu *transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency*.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah atau biasa dikenal LAZISMU adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang didirikan pertama kali tahun 2002 (berpusat di Jakarta) oleh pimpinan Muhammadiyah. Melalui Menteri Agama Republik Indonesia, LAZISMU diresmikan sebagai lembaga amil zakat nasional dengan SK No.457/21 November 2002. LAZISMU kemudian diresmikan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah dengan cepat dan tepat sesuai sasaran yang ditetapkan.

LAZISMU Bekasi adalah salah satu kantor cabang LAZISMU di daerah Jawa Barat yang sudah berdiri sejak 2011. Adanya kantor cabang ini diharapkan bisa sebagai kepanjangan tangan dari kantor LAZISMU pusat. Untuk mewujudkan visinya menjadi lembaga amil zakat terpercaya, LAZISMU diseluruh tingkat



perlu melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah yang amanah, profesional, dan transparan. Melalui pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK, diharapkan LAZISNU dapat dipercaya publik sebagai lembaga yang amanah dan profesional.

Namun dalam praktiknya, LAZISNU Kabupaten Bekasi belum mampu menyusun laporan keuangan lembaga sesuai PSAK yang berlaku. LAZISNU Kabupaten Bekasi dalam pelaporannya belum sesuai dengan PSAK karena hanya berupa laporan tahunan sederhana seperti rekapitulasi jumlah pemasukan dan pengeluaran kas tiap tahun, serta pencatatan tiap bulan untuk pemasukan dan pengeluaran kas. Pos zakat dan infak/shadaqah belum dipisahkan pencatatannya secara detail dalam laporan tahunan. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena zakat dan infak/shadaqah penyalurannya berbeda. Zakat memiliki aturan dalam perhitungan dan penyalurannya. Selain itu, terjadi perangkapan tugas pada karyawan di lembaga ini. Hal itu dikarenakan adanya pegawai yang sudah keluar atau pindah kantor cabang. Posisi pegawai tersebut sebenarnya adalah staf penggalangan dana (*Fundraising*) dan bukan di posisi khusus keuangan. Dengan adanya perangkapan tugas ini, tentu menjadi sangat tidak efektif baik dalam penerimaan maupun penyaluran dana. Dalam hal pencatatan akuntansi pun tentu akan rentan terjadi kesalahan atau kecurangan.

Berdasarkan penjelasan dari masalah yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada lembaga zakat di Indonesia yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi atas Zakat, Infak, dan

Shadaqah berdasarkan PSAK 101 dan 109 pada LAZISNU Bekasi.

LANDASAN TEORI

Konsep Zakat, Infak, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqah

a. Zakat

Zakat berdasarkan bahasa artinya adalah berkah, bersih dan berkembang. Dikatakan membawa keberkahan karena melalui zakat, hartanya mampu bertambah. Hartanya dapat tumbuh atas berkah dan karunia dari Allah SWT. Dikatakan bersih karena zakat dapat membersihkan harta dan dirinya dari dosa yang menyertai atas harta yang dimilikinya. Sedangkan dikatakan berkembang karena melalui zakat hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau suatu tempat.

Pengertian tersebut hampir sebanding dengan pengertian yang tercantum pada PSAK 109 bahwa zakat berarti kewajiban umat muslim (muzaki) untuk diberi kepada pihak yang berhak menerima (mustahiq), sesuai dengan aturan syariat. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang umat Islam yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan aturan syariat.

b. Infak

Infak berdasarkan bahasa berarti membelanjakan. Berdasarkan terminologi infak artinya harta yang dikeluarkan karena taat terhadap Allah SWT.

Menurut (Nurhayati dan Wasilah 2016) infak adalah pengeluaran oleh seorang muslim setiap kali menerima rezeki



dengan jumlah sebanyak yang dikehendaki sendiri.

Menurut (Parman 2012) infak adalah menyisihkan harta yang dimiliki untuk kebajikan atas perintah Allah SWT. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan atas kehendak sendiri dan secara sukarela.

c. Shadaqah

Berdasarkan syariat Islam, arti shadaqah hampir sama dengan infak. Makna infak mengarah kepada pengertian materil, namun sedekah memiliki cakupan luas karena sifatnya materil dan imateril. Shadaqah berarti segala suatu yang dikeluarkan untuk pendekatan kepada Allah SWT (Parman 2012). Menurut (Nurhayati dan Wasilah 2016) shadaqah berarti segala pemberian agar mendapat pahala dari Allah SWT. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa shadaqah adalah pemberian yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

2. Prinsip zakat

Menurut (Asnaini dan Yustati 2017) enam prinsip syari'ah mengenai aturan zakat yaitu:

a. Prinsip keyakinan

Membayar zakat adalah ibadah dan kewajiban bagi seorang muslim. Hanya orang yang beriman yang dapat melakukannya.

b. Prinsip keadilan

Besarnya pungutan zakat bergantung pada besarnya harta yang dimiliki atau diperoleh.

c. Prinsip produktivitas

Zakat dibayar setiap tahun dan sesuai dengan nisab. Berlakunya satu periode waktu diperlukan agar tercapai produktivitas.

d. Prinsip nalar

Seseorang yang diwajibkan membayar zakat adalah orang berakal dan bertanggungjawab.

e. Prinsip kemudahan

Kemudahan dalam berzakat dapat diperoleh melalui sifat pemungutannya dan hukum islam mengenai etika ekonomi.

f. Prinsip kebebasan

Seseorang harus menjadi manusia bebas untuk membayar zakat.

3. Syarat-syarat zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:286) syarat wajib untuk dapat membayar zakat yaitu:

1. Agama Islam;

2. Bebas;

3. Mencapai nishab dari salah satu harta yang wajib untuk dikenakan zakat.

4. Pihak yang menerima zakat

Berdasarkan PSAK No.109 (prg 05) golongan-golongan yang berhak memperoleh zakat (mustahiq), yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk pemenuhan kebutuhannya: sandang, pangan, dan papan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan maupun harta untuk pemenuhan kebutuhannya namun belum sepenuhnya kebutuhan mereka tercukupi. Menurut Setipu (2005) zakat dapat mengatasi kebutuhan fakir miskin dan dapat digunakan sebagai modal kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

c. Orang yang belum merdeka (Riqab)

Riqab atau budak ialah orang yang belum merdeka. Maksudnya adalah tidak mempunyai harta dan ingin membebaskan dirinya. Misalnya tenaga kerja



diperlakukan tidak manusiawi atau dianiaya oleh majikannya.

d. Orang yang terlilit hutang (gharim)

Orang yang berhutang dapat dibantu melalui pemberian zakat. Namun jika berhutang untung kemaksiatan dan berlebihan untuk memberi nafkah maka tidak berhak untuk menerima zakat.

e. Golongan Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang masuk Islam dan diharapkan bertambah yakin pada islam, serta mereka juga diharapkan dapat membela umat muslim dari musuh.

f. Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah)

Orang yang berjuang pada jalan Allah SWT bukan hanya berarti sebatas jihad pada bala tentara. Namun juga dapat berarti pada orang yang mendirikan pusat pembelajaran islam untuk pendidikan, mendirikan surat kabar yang baik, dan menyebarkan buku atau majalah islami.

g. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)

Ibnu sabil adalah musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Mereka berhak menerima zakat saat mendapat musibah kekurangan harta atau bekal selama perjalanan.

h. Pihak yang mengurus zakat (amil)

Amil adalah seseorang yang bertugas mengatur data orang wajib berzakat, keuangan zakat, administrasi, besamya zakat, mengetahui mustahik, dan hal lain seperti pelaporan sumber dan penggunaan dana. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, Amil memiliki hak memperoleh bagian dari penerimaan zakat dan infak sebesar 12,5%. Para amilin di Indonesia saat ini telah memiliki kode etik (Forum Zakat) yang terdiri dari:

a) Standar Umum

Integritas dan Objektivitas, dalam melaksanakan tugas seorang amil harus bebas dari kepentingan pribadi.

Kompetensi Profesional, dalam melaksanakan tugas amil diharapkan mampu dipertanggungjawabkan melalui adanya kompetensi professional.

Perencanaan yang bagus, amil harus mampu mengatur rencana secara memadai dalam program yang akan diselenggarakan.

b) Tanggung Jawab kepada Muzakki

Rahasia Muzakki, amil tidak diperbolehkan membuka informasi pembayar zakat (muzakki) yang dirahasiakan, tanpa adanya izin dari pihak bersangkutan.

Pelaporan, amil harus mempersiapkan dan memberikan laporan pertanggungjawaban jika diminta oleh muzakki.

c) Tanggung Jawab kepada Mustahik

Rahasia Mustahik, amil tidak diperbolehkan membuka informasi penerima zakat (mustahik), kecuali apabila untuk pemberdayaan atau pemberian bantuan kepada mereka.

d) Tanggung Jawab kepada Lembaga Sejenis

Bertanggungjawab dengan Sesama Lembaga Zakat, sudah menjadi kewajiban amil untuk menjaga citra bersama dengan rekan satu profesi.

Komunikasi antar Lembaga Pengelola Zakat, kewajiban amil berkomunikasi bersama lembaga zakat lain jika melakukan kegiatan di suatu tempat yang sama.

Kegiatan yang Mendiskreditkan, amil tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat mencemarkan sesama lembaga serupa.



e) Tanggung Jawab kepada Publik

Transparansi, bagi seorang amil sudah seharusnya melaporkan seluruh kegiatan, baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan kepada publik.

5. Lembaga Pengelola Zakat

Bagi organisasi pengelola zakat saat menjalankan operasinya, undang-undang nomor 38 tahun 1999 dijadikan dasar. Seiring perkembangan kemudian hadir undang-undang no 23 tahun 2011 untuk penyempurnaan UU no.38 tahun 1999. Menurut undang-undang tersebut, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibagi kedalam dua jenis seperti berikut:

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah jenis lembaga pemerintah non structural, lembaga ini mandiri dan memiliki tanggungjawab langsung pada presiden yang dilaksanakan melalui menteri. Badan ini kemudian diresmikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Tugas dan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional (pusat.baznas.go.id).

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan intitusi yang mengelola zakat dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang seperti social, kemaslahatan umat Islam, pendidikan, dan da'wah. Pembentukan lembaga ini diwajibkan untuk memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, persyaratan dibentuknya LAZ yaitu sebagai berikut:

a) Telah didaftarkan sebagai lembaga atau organisasi masyarakat islam atau

lembaga berbadan hukum dan mendapat izin pejabat yang berwenang.

b) Memperoleh rekomendasi yang didapat dari BAZNAS.

c) Terdapat pengawas syariat di lembaga tersebut (eksternal dan internal).

d) Memiliki kemampuan baik dalam hal teknis, keuangan, dan administrasi dalam kegiatannya.

e) Sifatnya nirlaba.

f) Terdapat program untuk kesejahteraan umat.

g) Sudah bersedia untuk di audit.

Adanya lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya seoptimal mungkin, agar angka kemiskinan nantinya bisa berkurang dan pembangunan ekonomi dapat dicapai secara baik (Huda 2015).

Namun sepertinya manajemen lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di Indonesia masih lemah. Permasalahan yang mungkin dapat menimbulkan sikap kurang percaya dari masyarakat kepada lembaga zakat antara lain (Kamil 2016):

a) Identifikasi dan penggalangan muzakki yang kurang atau tidak ada.

b) Dalam pendistribusian zakat tidak ada klasifikasi mustahik.

c) Lemahnya manajemen rekrutmen dana dan pengelolaannya seperti dalam transparansi atau keterbukaan laporan, akuntansi, SDM, maupun program yang diadakan. Terlebih dalam manajemen wakaf yang biasanya diurus dengan orang-orang yang statusnya tidak jelas (*nazhir*).

d) Adanya perangkapan tugas dan kewajiban.

Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah

Mengukur kesuksesan lembaga zakat dalam melayani masyarakat salah satunya



adalah dengan adanya laporan keuangan lembaga sesuai dengan standar akuntansi zakat. Laporan ini berguna sebagai bentuk tanggungjawab lembaga yang diharapkan mencakup informasi lengkap, bisa dipercaya, dan tentunya relevan untuk pengguna, tetapi tetap sesuai aturan syari'ah Islam.

(Mursyidi 2006) mengartikan akuntansi zakat merupakan proses identifikasi harta yang di klasifikasi sebagai objek zakat, pengertian dari objek zakat dan aturan-aturan akuntansi, penetapan nilai dan pengukuran pada objek zakat, serta pelaporan untuk hasil dari pengukuran objek zakat itu sendiri.

Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan pengertian akuntansi zakat yaitu mencatat transaksi pengelolaan zakat yang dimulai dari penerimaan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab yang berdasarkan hukum syari'ah.

Sedangkan tujuan akuntansi menurut (AAOIFI) adalah untuk menunjukkan informasi tentang ketaatan lembaga akan hukum syari'ah dan informasi jika terjadi transaksi yang tidak diizinkan menurut hukum syari'ah, baik transaksi penerimaan dan penyaluran.

Sedangkan (Mahmudi 2003) menyatakan akuntansi zakat bertujuan untuk:

- a. Memberi informasi yang tepat, efisien, dan efektif atas dana yang telah diterima oleh lembaga. Tujuan pertama berhubungan dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan internal.
- b. Melaporkan pelaksanaan tanggungjawab lembaga dalam mengelola dana dengan tepat sesuai dengan aturan yang diizinkan dan dengan ini lembaga pun memungkinkan agar dapat melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak luar (*public*). Tujuan kedua ini berhubungan dengan akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sesuai aturan syari'ah sebagai bahan pertanggungjawaban lembaga, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dengan optimal oleh pihak yang berkepentingan.

Standar akuntansi yang mengatur mengenai akuntansi zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. PSAK ini wajib diterapkan untuk lembaga amil zakat yang telah mengantongi izin dari regulator, sedangkan lembaga amil yang belum mengantongi izin diperbolehkan untuk menerapkannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

1. Karakteristik

- a. Zakat adalah kewajiban umat muslim (muzaki) untuk diberi kepada pihak yang berhak menerima (mustahiq), baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan aturan syariat.
- b. Infaq/shadaqah adalah sumbangan yang diberikan dengan sukarela, pemberi infaq/shadaqah berhak untuk menentukan penyaluran infak/shadaqah kepada pihak tertentu atau tidak.
- c. Zakat dan infaq/shadaqah yang diperoleh amil wajib dikelola dengan tata kelola yang baik berdasarkan dengan prinsip syari'ah
- d. Apabila sudah tidak ada mustahik yang membutuhkan keperluan dasarnya, contohnya fakir miskin, maka dana zakat diperbolehkan untuk ditangguhkan atau tidak disalurkan terlebih dahulu.

2. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Zakat
 1. Penerimaan Zakat



- a. Pengakuan penerimaan zakat dilakukan saat aset kas atau nonkas diterima.
 - b. Pengakuan penerimaan zakat dari muzaki dianggap sebagai penambah dana zakat sebesar:
 1. Jumlah yang diterima, apabila yang diterima berupa kas;
 2. Nilai wajar, apabila yang diterima berupa aset nonkas.
 - c. Aset nonkas yang diterima ditentukan dengan nilai wajar melalui harga pasar.
 - d. Apabila mustahik yang menerima penyaluran zakat sudah ditentukan terlebih dahulu oleh muzaki melalui amil, maka amil tidak berhak menerima bagian atas zakat tersebut. Apabila muzaki memberikan Ujrah (fee) atas transaksi tersebut, amil diperbolehkan menerimanya, dengan mengakui dana tersebut sebagai penambah dana amil.
 - e. Saat terjadinya penurunan nilai asset zakat nonkas, kerugian tersebut diperlakukan berdasarkan penyebab kerugian, yaitu dapat sebagai pengurang dana zakat atau sebagai pengurang dana amil.
 - f. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:
 1. Pengurang dana zakat
 2. Kerugian dan pengurangan dana amil.
2. Penyaluran zakat
 - a. Pengakuan penyaluran zakat untuk mustahik, termasuk amil sebagai pengurang dana zakat diakui sebesar:
 1. Jumlah yang diserahkan, apabila yang diserahkan berupa kas.
 2. Jumlah tercatat, apabila yang diserahkan berupa aset nonkas.
 - b. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dapat terlihat berdasarkan tingkat profesionalisme amil. Amil diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat untuk biaya operasional lembaga, sehingga amil dapat menjalankan tugas sesuai dengan kaidah syari'ah.
 - c. Amil menentukan porsi yang berhak diterima oleh mustahik dengan berdasarkan dengan ketentuan syari'ah, kewajaran, ketentuan dan etika yang berlaku sesuai kebijakan amil.
 - d. Beban dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat wajib menggunakan dana amil. Dalam rangka penghimpunan dana zakat, amil diperbolehkan meminjam dana zakat. Namun pinjaman tersebut bersifat pinjaman jangka pendek. Pinjaman tidak boleh melebihi satu periode.
 - e. Pengakuan untuk penyaluran dana zakat yang diperuntukkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - f. Pengakuan penyaluran dana zakat untuk mustahik nonamil diakui saat sudah diterima oleh mustahik nonamil. Apabila dana zakat didistribusikan melalui pihak ketiga (amil lain), namun belum diterima oleh para mustahik, maka belum dapat diakui sebagai



zakat yang telah disalurkan. Penyaluran zakat demikian dicatat sebagai piutang penyaluran dan bagian amil yang memperoleh dicatat sebagai liabilitas penyaluran. Namun saat zakat telah diberikan kepada mustahik, piutang dan liabilitas akan berkurang.

- g. Apabila terdapat dana zakat yang perlu dikembalikan kepada amil, maka kejadian tersebut belum dapat diakui sebagai pengurang dana zakat.
- h. Penyaluran dana zakat dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelola), contohnya sekolah, mobil jenzah/ambulan, rumah sakit atau fasilitas umum lainnya, maka diakui sebagai:
 1. Penyaluran zakat seluruhnya, apabila aset tetap diberikan supaya dikelola oleh pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 2. Penyaluran zakat secara bertahap, apabila aset tetap masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- b. Infaq/Sedekah
 1. Penerimaan Infaq/Sedekah
 - a. Penerimaan infak/shadaqah diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat berdasarkan pada tujuan pemberian infaq/shadaqah sebesar:
 1. Jumlah yang diterima, apabila yang diterima berupa bentuk kas ;
 2. Nilai wajar, apabila yang diterima berupa aset non kas.
 - b. Aset nonkas yang diterima ditentukan dengan nilai wajar

melalui harga pasar, apabila tidak tersedia dapat menggunakan penentuan dengan metode lain sesuai dengan SAK.

- c. Penerimaan dana Infaq/sedekah dapat dalam bentuk aset kas atau nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- d. Penerimaan aset tidak lancar yang diamanahkan supaya dikelola oleh amil diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah dan diukur dengan metode nilai wajar saat penerimaan.
- e. Amil berhak memperoleh aset non kas yang dimaksudkan dari pemberi agar diserahkan secepatnya.
- f. Pengukuran aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, dan pengukuran aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan SAK yang sesuai.
- g. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 1. Pengurang dana infaq/sedekah.
 2. Kerugian dan pengurang dana amil.
- h. Penerimaan infaq/sedekah yang berupa aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai berdasarkan SAK yang sesuai.
- i. Agar memperoleh hasil optimal penyaluran dana infaq/sedekah dapat dikelola untuk jangka waktu sementara. Hasil dana yang dikelola kemudian diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.
2. Penyaluran Infaq/Sedekah
 - a. Pengakuan untuk dana infak/shadaqah yang disalurkan sebagai pengurang dana infaq/sedekah yaitu sebesar:
 1. Jumlah yang diserahkan, apabila diserahkan berupa kas;



2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, apabila diserahkan berupa aset non kas.
- b. Penyaluran dan infak/shadaqah yang diberikan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Besarnya porsi penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip syari'ah, etika dan kewajiban sesuai dengan kebijakan amil.
- d. Apabila aset infak/sedekah yang disalurkan tidak diterima kembali oleh amil, maka penyaluran infak/sedekah yang diserahkan amil kepada pihak ketiga (amil lain) sudah dapat menjadi pengurang dana infak/sedekah.
- e. Pada skema dana bergulir, penyaluran infak/shadaqah kepada penerima akhir tidak mengurangi dana infaq/sedekah dan akan diakui sebagai piutang infaq/sedekah bergulir.

3. Penyajian

Penyajian dana zakat, infak/shadaqah, dan amil dilakukan dengan cara terpisah pada laporan posisi keuangan oleh amil zakat.

4. Pengungkapan

a. Zakat

Pengungkapan yang dilakukan oleh Amil mencakup hal-hal berikut mengenai transaksi zakat namun tanpa terbatas pada:

1. Kebijakan dalam penyaluran zakat.
2. Kebijakan dalam penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil.
3. Metode penentuan nilai wajar.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.

5. Pemakaian dalam bentuk aset kelolaan yang dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil; dan
6. Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik.

b. Infaq/sedekah

Pengungkapan yang dilakukan oleh Amil mencakup hal-hal berikut mengenai transaksi infak/shadaqah namun tanpa terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infak/shadaqah;
 2. Kebijakan penyaluran infak/shadaqah untuk amil dan nonamil;
 3. Metode penentuan nilai wajar;
 4. Dana infak/shadaqah yang dikelola sebelum disalurkan;
 5. Penggunaan dana infak/shadaqah menjadi aset kelolaan;
 6. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya; dan
 7. Hubungan pihak berelasi antara amil dan penerima infak/shadaqah.
- Amil juga wajib mengungkapkan hal berikut selain membuat pengungkapan pada paragraf 39 dan 40, yaitu:
- a. Keberadaan dana non halal;
 - b. Kinerja amil.

Laporan Keuangan Amil

Menurut (Rahman 2015) semakin akuntabel dan transparan laporan keuangan lembaga pengelola zakat, maka kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap lembaga pengelola zakat. Tingginya kepercayaan masyarakat diharapkan menumbuhkan rasa kesadaran, kepatuhan, dan memotivasi masyarakat untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga pengelola zakat (BAZNAS atau LAZ) yang ada. Oleh karena



laporan keuangan berdasarkan PSAK perlu dibuat agar laporan tersusun dengan jelas dan siap diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan PSAK 101 lampiran C yaitu laporan keuangan lembaga amal terdiri dari komponen seperti berikut:

A. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan lembaga amal dengan laporan posisi keuangan entitas lain sebenarnya memiliki kemiripan terutama pada kolom aset dan liabilitas. Perbedaan keduanya terlihat dibagian ekuitas. Ekuitas pada laporan posisi keuangan lembaga amal disebut saldo dana. Penyebutan saldo dana tentu bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak terdapat sistem kepemilikan pada lembaga amal, hal itu tentu berbeda dengan entitas pada umumnya yang memiliki kepemilikan. Sajian laporan posisi keuangan Amil meliputi aset, liabilitas, dan saldo dana. Menurut PSAK 109 pengelompokan saldo dana dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Dana Zakat adalah saldo dana yang berasal dari harta yang dibayarkan pembayar zakat (muzakki), yang nantinya saldo ini wajib diberikan untuk penerima zakat (mustashiq). Pembayaran dana ini dilakukan jika nisab pembayar zakat (muzaki) dan haulnya sudah sesuai aturan syari'ah.
2. Dana infak/sedekah adalah saldo dana yang berasal dari harta yang dikeluarkan pembayar dengan sukarela, dan penggunaan saldo dana ini boleh dibatasi atau tidak dibatasi sesuai dengan permintaan pembayar tersebut.
3. Dana Amil adalah saldo dana yang berasal dari penyaluran zakat dan infak. Setiap dana infak dan dana zakat yang diterima dan dikelola oleh amal, amal wajib memperoleh dana ini.

4. Dana non-halal (jika ada) adalah saldo dana yang berasal dari transaksi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

B. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana berperan sama seperti laporan perubahan ekuitas. Penyajian dari laporan ini mencakup penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak, dan shadaqah, serta jika terdapat dana non-halal karena itulah laporan ini disebut laporan perubahan dana.

C. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Penyajian dari laporan ini yaitu berupa nilai aset kelolaan dan perubahan saldo kuantitas. Aset kelolaan dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar untuk satu periode. Penyajiannya meliputi:

- a) Aset kelolaan yang termasuk asset lancar dan akumulasi penyesisihan
- b) Aset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir.

D. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (sesuai dengan PSAK 2) adalah penyajian dari saldo terakhir entitas dalam satu periode yang dibagi kedalam tiga kelompok aktivitas yaitu meliputi investasi, pendanaan, dan operasi. Bersama dengan saldo kas awal periode, ketiga kelompok aktivitas tersebut dijumlahkan dan nantinya dapat menghasilkan saldo kas diakhir periode akuntansi yang disajikan. Saldo kas pada laporan arus kas diwajibkan sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK laporan keuangan akan memuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan



menyajikan informasi tentang kebijakan dalam akuntansi, gambaran perusahaan, dan penjelasan pada akun di laporan keuangan.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terdiri dari: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian, 4. Penarikan Kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak, dan shadaqah pada LAZ. Adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diharapkan itulah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan PSAK sebagai standar yang digunakan untuk menganalisis perlakuan akuntansi zakat, infak, dan shadaqah.

Objek atau lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Jalan Sultan Hassanudin, Ruko Permata Blok A3/1 Plaza Metland Tambun, Kabupaten Bekasi. LAZISMU dipilih menjadi objek penelitian karena sudah menjadi lembaga zakat nasional yang mengantongi SK Menteri Agama dan LAZISMU Kabupaten Bekasi sudah berdiri sejak tahun 2011 dalam melayani masyarakat.

Metode pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui adanya observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Sampling pada penelitian kualitatif adalah pilihan dalam penelitian yang meliputi aspek apa, asal peristiwa, dan siapa yang dijadikan fokus saat situasi tertentu, karena dilakukan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misal jika orang tersebut dianggap mengetahui info yang kita harapkan maka akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian, LAZISMU Kabupaten Bekasi tidak membuat pelaporan keuangan sesuai PSAK karena belum mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan yang dibuat hanyalah rekapitulasi tahunan dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran tiap bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh, tidak ada rincian data mengenai aset yang telah dikelola melalui dana infak, sehingga dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Bekasi memang tidak perlu membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sedangkan untuk aset yang dimiliki, tidak dicatat oleh LAZISMU Kabupaten Bekasi pada data keuangan mereka.

Selain pencatatan, dalam hal penyajian dan pengungkapan, Amil harus membuat pelaporan pertanggungjawaban. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola. Transparansi Amil sangat dibutuhkan dalam mengelola zakat dan infak/shadaqah yang telah diperolehnya. Integritas, kompetensi, dan perencanaan yang memadai pun sangat dibutuhkan dan sudah menjadi bagian dari kode etik Amil berdasarkan Forum Zakat. Namun kenyataannya, rekapitulasi dan pencatatan yang telah dibuat LAZISMU Kabupaten Bekasi hanya diserahkan kepada jajaran pimpinan Muhammadiyah sebagai bukti dari transaksi yang dilakukan. Maka dalam hal ini, pihak LAZISMU tidak transparan kepada publik



mengenai dana yang dikelola karena tidak mempublikasi laporan keuangan mereka.

Sebagai LAZ tingkat Nasional yang telah diakui oleh kementerian agama RI, LAZISMU Pusat sebenarnya sudah menghimbau seluruh kantor layanan atau cabang LAZISMU untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan pusat. Selain telah memberikan format laporan keuangan sesuai aturan pusat, LAZISMU Pusat juga mengadakan pertemuan untuk edukasi mengenai akuntansi zakat dengan sesama LAZISMU lainnya. Namun, LAZISMU Kabupaten Bekasi belum dapat menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK dikarenakan kurangnya SDM dan kurangnya pemahaman.

Laporan keuangan LAZISMU Bekasi juga belum auditable, sehingga sampai saat ini laporan keuangannya belum pernah diaudit oleh pihak akuntan publik. Audit yang pernah dilakukan hanyalah audit dari pihak pimpinan Muhammadiyah.

Berdasarkan analisa hasil penelitian, maka penulis akan melakukan pembahasan materi sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran

Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISMU Bekasi	Keterangan
Zakat			
A. Penerimaan zakat	Pengakuan penerimaan zakat dilakukan saat aset kas atau nonkas diterima.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui zakat pada saat kas diterima.	Sesuai PSAK.

	Pengakuan penerimaan zakat dari muzaki dianggap sebagai penambah dana zakat yaitu sebesar: 1. Jumlah yang diterima, apabila yang diterima berupa kas; 2. Nilai wajar, apabila yang diterima berupa aset nonkas	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui sebagai penambah zakat, sebesar jumlah kas yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	Sesuai PSAK.
	Aset nonkas yang diterima ditentukan dengan nilai wajar melalui harga pasar.	LAZISMU Kabupaten Bekasi menentukan nilai wajar aset nonkas melalui harga pasar.	Sesuai PSAK.
	Apabila mustahik yang menerima penyaluran zakat sudah ditentukan terlebih dahulu oleh muzaki melalui amil, maka amil tidak berhak menerima bagian atas zakat tersebut.	Pada LAZISMU Kabupaten Bekasi belum ada muzakki yang menentukan mustahik., Sehingga Amil berhak mendapat bagian dana amil.	Belum terdapat kejadian seperti yang disebutkan di PSAK 109 prg 13.
	Saat terjadinya penurunan nilai aset zakat nonkas, kerugian tersebut diperlakukan berdasarkan penyebab kerugian, yaitu dapat sebagai pengurang dana zakat atau sebagai pengurang dana amil.	Pada LAZISMU Kabupaten Bekasi belum terjadi penurunan nilai aset zakat non kas.	Belum terjadi penurunan nilai aset non kas.
	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 1. Pengurang dana zakat; 2. Kerugian dan pengurangan dana amil.	Pada LAZISMU Kabupaten Bekasi belum terjadi penurunan nilai aset	Belum terjadi penurunan nilai aset.
B. Penyaluran Zakat	Pengakuan penyaluran zakat untuk mustahik, termasuk amil sebagai pengurang dana zakat diakui sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, apabila yang diserahkan berupa kas. Jumlah tercatat, apabila yang diserahkan berupa aset nonkas.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui penyaluran mustahik sebagai pengurang zakat.	
	Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dapat terlihat berdasarkan tingkat profesionalisme amil. Amil diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat untuk biaya operasional lembaga, sehingga amil dapat menjalankan tugas sesuai dengan kaidah syaria'ah.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengambil bagian Amil dari zakat untuk menutup biaya operasional.	Sesuai PSAK.

	Bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil berdasarkan dengan prinsip syari'ah, kewajiban, ketentuan dan etika yang berlaku sesuai kebijakan amil.	LAZISMU Kabupaten Bekasi menentukan besarnya persentase untuk mustahik.	Sesuai PSAK.
	Beban dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat wajib menggunakan dana amil. Dalam rangka penghimpunan dana zakat, amil diperbolehkan meminjam dana zakat. Namun pinjaman tersebut bersifat pinjaman jangka pendek. Pinjaman tidak boleh melebihi satu periode.	LAZISMU Kabupaten Bekasi memakai dana zakat untuk menutupi kekurangan biaya operasional lembaga (saat dana amil tidak mencukupi) dan tidak bersifat pinjaman.	Sesuai PSAK.
	Pengakuan untuk penyaluran dana zakat yang diperuntukkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui adanya bagian untuk amil dari zakat.	Belum sesuai PSAK.
	Pengakuan penyaluran dana zakat untuk mustahik nonamil diakui saat sudah diterima oleh mustahik nonamil. Apabila dana zakat didistribusikan melalui pihak ketiga (amil lain), namun belum diterima oleh para mustahik, maka belum dapat diakui sebagai zakat yang telah disalurkan.	LAZISMU Kabupaten Bekasi telah menyalurkan zakat kepada mustahik nonamil saat telah diterima oleh mustahik nonamil.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui adanya bagian untuk amil dari zakat. Namun, LAZISMU tidak mencatat pada kas penerimaan.
	Apabila terdapat dana zakat yang perlu dikembalikan kepada amil, maka kejadian tersebut belum dapat diakui sebagai pengurang dana zakat.	LAZISMU Bekasi mengakui sebagai pengurang dana zakat pada dana yang masih perlu dikembalikan.	Belum sesuai PSAK.
Infak/Sedekah			
A. Penerimaan Infak/Sedekah	Penerimaan infak/shadaqah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat berdasarkan pada tujuan pemberian infak/shadaqah sebesar: 1. Jumlah yang diterima, apabila yang diterima berupa bentuk kas; Nilai wajar, apabila yang diterima berupa aset nonkas.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui sebagai penambah infak/sedekah, sebesar jumlah kas yang diterima.	Sesuai PSAK.
	Aset nonkas yang diterima ditentukan dengan nilai wajar melalui harga pasar.	LAZISMU Kabupaten Bekasi tidak terdapat pemberian infak melalui aset nonkas.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum kejadian seperti PSAK 109 prg 25.
	Penerimaan dana infak/sedekah dapat dalam bentuk aset kas atau nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.	LAZISMU Kabupaten Bekasi menerima infak berupa kas dan nonkas (jika ada).	Sesuai PSAK.
B. Penyaluran Infak/Sedekah	Pengakuan penyaluran dana infak/shadaqah sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, apabila diserahkan berupa kas; Nilai tercatat aset yang diserahkan, apabila diserahkan berupa aset non kas.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui penyaluran infak sebagai pengurang infak.	Sesuai PSAK.
	Penyaluran dana infak/shadaqah yang diberikan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui adanya bagian untuk amil dari zakat. Namun, LAZISMU tidak mencatat pada kas penerimaan.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui adanya bagian untuk amil dari zakat. Namun, LAZISMU tidak mencatat pada kas penerimaan.
	Besarnya porsi penerima infak/shadaqah ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip syari'ah, etika dan	LAZISMU Kabupaten Bekasi menentukan besarnya	Sesuai PSAK.

	kewajaran sesuai dengan kebijakan amil.	persentase untuk penerimaan infak.	
	Apabila amil tidak menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan, maka penyaluran infak/sedekah yang diserahkan amil kepada pihak ketiga (amil lain) sudah dapat menjadi pengurang dana infak/shadaqah.	LAZISMU Kabupaten Bekasi mengakui penyaluran saat tidak menerima kembali infak yang disalurkan melalui amil lain.	Sesuai PSAK.
	Pada skema dana bergulir, penyaluran infak/shadaqah kepada penerima akhir tidak mengurangi dana infak/sedekah dan akan diakui sebagai piutang infak/sedekah bergulir.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum mendapati adanya dana bergulir.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum kejadian seperti PSAK 109 prg 37.

Tabel 2. Analisis kesesuaian penyajian

Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISMU Bekasi	Keterangan
Zakat dan Infak/Sedekah	Penyajian dana zakat, infak/shadaqah, dan amil dilakukan dengan cara terpisah pada laporan posisi keuangan oleh amil zakat.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum dapat membuat laporan posisi keuangan dan hanya berupa rekapitulasi jumlah pemasukan pengeluaran.	Belum sesuai PSAK.

Tabel 3. Analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan

Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISMU Bekasi	Keterangan
Zakat dan Infak/Sedekah	Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari (PSAK 101 lampiran C02); 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan perubahan dana 3. Laporan perubahan aset kelolaan 4. Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan.	LAZISMU Kabupaten Bekasi hanya membuat pencatatan dan rekapitulasi tahunan untuk penerimaan dan pengeluaran dana.	Belum sesuai PSAK.

Tabel 4. Analisis kesesuaian pengungkapan

Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISMU Bekasi	Keterangan
Zakat	Pengungkapan yang dilakukan oleh Amil mencakup hal-hal mengenai transaksi zakat.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum mengungkapkan semua kebijakan pengelolaan dana karena belum membuat laporan sesuai PSAK yaitu Catatan Atas Laporan	Belum sesuai PSAK.



		Keuangan.	
Infak dan Sedekah	Pengungkapan yang dilakukan oleh Amil mencakup hal-hal mengenai transaksi Infak/shadaqah.	LAZISMU Kabupaten Bekasi belum mengungkapkan semua kebijakan pengelolaan dana karena belum membuat laporan sesuai PSAK yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan.	Belum sesuai PSAK.

Berdasarkan pembahasan melalui perbandingan diatas, hasil mencerminkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Bekasi terdapat beberapa komponen yang telah sesuai dengan PSAK 109, yaitu dalam hal pengakuan dan pengukuran. Pada pengakuan dan pengukuran di LAZISMU yang belum sesuai PSAK 109 hanya pada pencatatan dan penggunaan dana zakat untuk beban penghimpunan zakat. Hal itu dikarenakan pencatatan di LAZISMU Kabupaten Bekasi masih berupa pencatatan sederhana (single entry) dan penerimaan dana amil yang tidak dicatat. Pada beban penghimpunan zakat, LAZISMU masih menggunakan dana zakat saat porsi dana amil tidak mencukupi menutupi beban tersebut.

Sedangkan untuk hal penyajian dan pengungkapan LAZISMU Kabupaten Bekasi belum seluruhnya sesuai PSAK karena LAZISMU Kabupaten Bekasi belum membuat laporan keuangan sesuai PSAK yang meliputi laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Permasalahan penerapan PSAK pada LAZISMU Kabupaten Bekasi selama ini disebabkan karena pemahaman yang kurang, sehingga pencatatannya masih berupa catatan sederhana dan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran tahunan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai PSAK 109 memang masih terdapat lembaga-lembaga zakat yang belum

sesuai dengan PSAK 109. Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman amil. Penelitian yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa pemahaman PSAK 109 belum merata sampai ke lembaga zakat daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bekasi dan berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan:

1. Konsep pencatatan yang digunakan oleh LAZISMU Kabupaten Bekasi sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 karena LAZISMU telah mengakui transaksi secara cash basis dan pencatatan bulanan telah dilakukan pemisahan antara zakat dan infak, namun tidak dicatat secara double entry, melainkan hanya pencatatan sederhana (*single entry*).
2. Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Bekasi belum sesuai PSAK karena hanya berupa rekapitulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam setahun secara global (keseluruhan), tanpa memberi keterangan detail terkait besarnya jumlah zakat dan infak yang diterima serta pengeluaran yang dilakukan.
3. Aset yang dimiliki oleh lembaga tidak dicatat dan diperhitungkan pada data keuangan LAZISMU Kabupaten Bekasi.
4. LAZISMU Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan belum menerapkan PSAK pada data keuangannya karena belum mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Saran memuat rekomendasi bagi pengembangan ilmu penelitian selanjutnya



dan bagi perusahaan sebagai masukkan tanpa angka.

Lembaga Amil Zakat sangat berperan penting di Indonesia dengan penduduk muslim yang banyak. Lembaga Amil Zakat akan menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan prosedur syari'ah Islam. Oleh karena itu sebagai penyalur zakat, Lembaga Amil Zakat yang telah mendapat izin dari regulator wajib didukung dengan manajemen keuangan yang tertib dengan melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Bukan hanya kantor pusat, lembaga kantor cabang sebaiknya dapat menerapkannya karena dengan begitu dapat menjaga kepercayaan terhadap publik atas dana yang telah diterima dan dikelola. Laporan keuangan yang berkualitas dapat mencerminkan kualitas kinerja suatu lembaga. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, diharapkan nantinya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan infak, sehingga dapat membantu sesama masyarakat muslim.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya peneliti berharap dapat menambah objek penelitian sehingga dapat melihat perbandingan kinerja beberapa organisasi zakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, & Yustati. (2017). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Beik, & Arsyianti. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chotib, dkk. (2018). *Implementation of Good Amil Governance at Amil zakat Instituiton*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 07 Issue 01, 93-100

Daud Ali, Mohammad. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press

Hasibuan. (2016). Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No.109 and It's Implemetation in Several Zakat Mangement Organizations in Malang East Java, Shirkah: *Journal of Economic and Business*, Vol. 01 No. 03, 339-353

Hery (2018). *Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2017*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Gunawan, Iwan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara

Iwan, Triyuwono. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Marhaini, & Irwan. (2018). Implementation PSAK 109 AboutAccounting of Zakat at BAZNAS Of West Nusa Tenggara Province Indonesia, *International Journal Of Economics, Commerce, and Management*, Vol. VI Issue 3, 644-653



- Muhamad. (2016). *Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad (2010). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat
- Mursyidi (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT. Remaja, Bandung
- Nur Rianto, Al Arif. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Nurul, Huda dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Parman, Ali. (2012). *Pengelolaan Zakat Disertai Contoh Perhitungan*. Alauddin University Press, Makassar
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (2014). *PMA No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif Republik Indonesia* (2011) *UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- Rozalinda. (2016) *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Saputro, dkk. (2018). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang), *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*, Vol. 07 No. 04, 94-103
- Sartika, Wati, Arief, dkk. (2017). Analisis Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota
- Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12 No.01, 98-107
- Siti, Wasilah, & Shonhadji. (2014). A Study on the Zakat and Infaq or Sodaqoh Accounting Application Under SFAS 109 in Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Surabaya, *The Indonesia Accounting Review*, Vol. 04 No. 02, 169-174
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group
- Sri, Nurhayati, & Wasilah. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat
- Sukron, Kamil. (2016). *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono (2015) *Cara Mudah Menyusun: SKRIPSI, TESIS dan DISERTASI*. Bandung: Alfabeta
- Rahman, Taufikur. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal Muqtasid Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, Vol.06 No.01, 141-164
- Utomo, Setiawan.B. (2007). *Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan*. Majalah Akuntan Indonesia.



